



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS KESEHATAN**

**PUSKESMAS TALANG RANDAI**

Jl. Raya Talang Randai Kec. Bunga Mas Kode Pos 38551  
Email : puskesmastalangrandai65@gmail.com

---

---

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 445/ 04 /PKM-TR/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS TALANG RANDAI

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Talang Randai Kecamatan Bunga Mas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Talang Randai Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
  10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Talang Randai Kecamatan Bunga Mas sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta perwujudan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Talang Randai Kecamatan Bunga Mas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gindosuli  
pada tanggal 12 Januari 2024  
Kepala Puskesmas Talang Randai



Nopera Efrianti Agustina,Amd,Keb.SKM.  
NIP.198305232006042013

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG  
RANDAI  
NOMOR : 445/ 04 /PKM-SL/ 2024  
TENTANG:  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DI  
LINGKUNGAN PUSKESMAS TALANG  
RANDAI.

**MAKLUMAT PELAYANAN  
Di LINGKUNGAN PUSKESMAS TALANG RANDAI  
KECAMATAN BUNGA MAS**

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.**
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.**
- 3. Kami bersedia menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.**

Ditetapkan di Gindosuli  
Pada tanggal 12 Januari 2024

**KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI**



Nopera Efrianti Agustina,Amd,Keb.SKM.  
NIP.198305232006042013

